

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara. Namun bagi masyarakat atau perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan mereka terlebih lagi ketika membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung hal ini yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Hidayat, 2017).

Didalam pelaksanaannya, ada perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, dimana fiskus menginginkan penerimaan pajak atau pendapatan pajak yang besar serta kontiyu, namun hal tersebut bertolak belakang dengan keinginan perusahaan, dimana perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin (Situmorang, 2018). Dari perbedaan kepentingan antara fiskus dan

perusahaan menyebabkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh perusahaan yang akan berdampak pada perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema transaksi yang dapat meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah (*loopholes*) dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara, serta legal dilakukan karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri (Irwan Prasetyo, 2018). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan memburuknya reputasi perusahaan tersebut dimata publik (Jasmine, 2017).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang perusahaannya terafiliasi dengan Singapura, perusahaan ini melakukan banyak aktifitas bisnis di Indonesia dan sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukan sebagai utang yang mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Didalam laporan keuangan, tercatat kerugian yang demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 Miliar. Sementara, omset perusahaan hanya sebesar 2,178 Miliar. Belum lagi ada

kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 Miliar ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Berdasarkan kasus penghindaran pajak diatas dapat dijelaskan bahwa PT RNI melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan hutang, maka adanya biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Situmorang, 2018). Penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin dari perusahaan tersebut bukan tanpa sengaja (Saputra, Rifa dan Rahmawati, 2015). Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak adalah persoalan unik dan rumit karena di satu sisi hal ini di perbolehkan untuk dilakukan, akan tetapi tentu pemerintah tidak mengharapkan hal tersebut karena dapat mengurangi pendapatan negara (Irwan Prasetyo, 2018).

Keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme yang penting dalam mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Kepemilikan merupakan salah satu faktor internal yang menentukan kemajuan perusahaan. Menurut Resti, (2012:33) struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Konflik kepentingan timbul karena pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Menurut Fatmariansi, (2013:3) menyatakan bahwa pemilik atau bisa dikenal dengan sebutan

pemegang saham merupakan penyedia dana yang dibutuhkan, oleh karena itu pemegang saham memiliki kekuasaan didalam perusahaan.

Dalam hubungannya dengan struktur kepemilikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya sudah banyak dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang terkait dengan topik tersebut telah dilakukan oleh Situmorang, (2018), Irwan Prasetyo, (2018), L. E. Putri, (2018), Jasmine, (2017), V. R. Putri dan Putra, (2017), Praptidewi dan Sukartha, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Wijaya, (2016), Reinaldo, (2017), (Feranika, 2016), Madani dan Marietza, (2017), Idzni dan Purwanto, (2017), Hidayat, (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh orang asing yaitu Jamei, (2017), Gaaya *et al.*, (2017) , Khan, Srinivasan, dan Tan, (2017), Richardson, Wang, dan Zhang, (2016), Boussaidi dan Hamed, (2015), Annuar, Salihu, dan Obid, (2015), Yoo dan Koh, (2014), Shokirjonovich, (2012), Badertscher, Katz, dan Rego, (2013), Landry, Deslandes, dan Fortin, (2013), menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian diatas terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan memiliki hasil yang konsisten yaitu , Kompensasi Rugi Fiskal yang secara Signifikan mempengaruhi *tax avoidance*, merupakan hasil penelitian dari Situmorang, (2018), Reinaldo, (2017), selain itu variabel kepemilikan publik juga secara konsisten tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* hal tersebut merupakan hasil dari penelitian Hadi Prayogo dan Darsono, (2015), Madani dan Marietza, (2017),

dan faktor yang tidak konsisten akan hasil penelitiannya seperti kepemilikan institusional adalah penelitian Irwan Prasetyo, (2018), Jasmine, (2017), L. E. Putri, (2018), Fiandri dan Muid, (2017), Jamei, (2017). Kepemilikan manajerial adalah penelitian dari Fadhillah, (2018), Pratomo, (2018), Boussaidi dan Hamed, (2015), L. E. Putri, (2018). Kepemilikan asing adalah penelitian dari Idzni dan Purwanto, (2017), Annuar *et al.*, (2015), Hidayat, (2017). Kepemilikan keluarga adalah penelitian dari Wardaningsih, (2018), Situmorang, (2018), Reinaldo, (2017). Kualitas audit merupakan penelitian dari (Feranika, 2016), Gaaya *et al.*, (2017). Komite audit merupakan penelitian dari Hadi Prayogo, dan Darsono, (2015), Feranika, (2016). *Profibilitas* merupakan penelitian Jasmine, (2017), Wijaya, (2016). *Leverage* merupakan penelitian L. E. Putri, (2018), Reinaldo, (2017).

Pada penelitian sebelumnya L. E. Putri, (2018) menyarankan menggunakan pengukuran lain sebagai proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti *Effective Tax Rate* (ETR), penelitian Gaaya *et al.*, (2017) menyarankan menambahkan variabel independen berkaitan dengan struktur kepemilikan seperti kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian Jasmine, (2017) menyarankan untuk menambah variabel independen yang berkaitan dengan struktur kepemilikan seperti kepemilikan keluarga, penelitian V. R. Putri dan Putra, (2017) hanya menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Putranti dan Setiawanta, (2015) menyarankan menambah

variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan (*size*), komite audit, *leverage*, *Return On Aset* (ROA), dan kepemilikan publik.

Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel yang tidak konsisten serta atas saran yang diberikan oleh penelitian sebelumnya meliputi: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan manajerial menjawab saran dari penelitian Gaaya *et al.*, (2017). Kepemilikan publik menjawab saran dari penelitian Putranti dan Setiawanta, (2015), kepemilikan keluarga menjawab saran dari penelitian Jasmine, (2017), ukuran perusahaan, *leverage*, *profitabilitas*, komite audit, menjawab saran dari penelitian Putranti dan Setiawanta, (2015), Irwan Prasetyo, (2018). Penelitian ini juga mengikat variabel-variabel yang tidak konsisten seperti kepemilikan asing menurut Idzni dan Purwanto, (2017), Annuar *et al.*, (2015), Hidayat, (2017). Kualitas audit menurut Feranika, (2016), Putranti dan Setiawanta, (2015), Wardaningsih, (2018), Sari dan Rossieta, (2017).

Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk meneliti variabel independen yaitu struktur kepemilikan contohnya, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing dan kepemilikan publik, penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan secara parsial dalam mengambil faktor struktur kepemilikan. Peneliti melihat bahwa variabel seperti *leverage*, ukuran perusahaan, *profitabilitas*, komite audit, dan kualitas audit dapat menjadi variabel

yang mengendalikan (variabel kontrol) antara pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul "*Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance*".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki rumusan masalah adalah bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah :

### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi perusahaan dalam perencanaan pajak, sehingga dapat sesuai dengan peraturan pajak yang diatur dalam UU perpajakan di Indonesia dalam hal penghindaran pajak secara legal.

### **2. Bagi akademisi**

Penelitian ini akan berfokus pada variabel independen yaitu struktur kepemilikan seperti, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing dan kepemilikan publik, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya secara parsial mengambil faktor struktur kepemilikan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian dari J. Hadi dan Magoting, (2014), Rusydi dan Martani, (2014), Badertscher *et al.*, (2013), Richardson *et al.*, (2016), Nugroho dan Agustina, (2017), Ginting, (2016), Idzni dan Purwanto, (2017), V. R. Putri dan Putra, (2017), Khan *et al.*, (2017), Praptidewi dan Sukartha, (2016), Sirait dan Martani, (2014), Annuar *et al.*, (2015), Puspita dan Harto, (2014), Madani dan Marietza, (2017), Arlina (2015), L. E. Putri, (2018), Fiandri dan Muid, (2017), Yoo dan Koh, (2014), Gaaya *et al.*, (2017), Hidayati dan Fidiana, (2017). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan struktur kepemilikan dan *tax avoidance*.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam Penulisan tesis ini, tesis ditulis dan disajikan dalam lima bab yang mana tiap babnya disusun secara sistematika sehingga menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang penulis uraikan dalam penyusunan tesis, kemudian diikuti uraian pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.



## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini diantaranya *teori agency*, *teori Legitimasi*, penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan struktur kepemilikan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan pengukuran variabel penelitian, dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

## **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang ditunjukkan pada berbagai pihak yang terkait.